



Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan yang dilakukan Google LLC terhadap persaingan usaha di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024)

Muhammad Yudhistira Yoandito

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

yoandito212@gmail.com

Received : 06-02-2025 Revised : 07-02-2025 Accepted : 10-04-2025 Published on : 12-04-2025

Abstract : *Monopolistic practices can occur due to the existence of a Dominant Position carried out by business actors because they have the highest position among their competitors. The case in the KPPU Decision with Register Number 03/KPPU-L/2022 where Google LLC as a business actor conducting business activities in the field of digital platforms in Indonesia practices a dominant position by requiring application developers who distribute their applications on the Google Play Store to use the Google Play Billing System service for the payment system.*

Keywords: *Monopoly, Dominant Position, Impact.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Implementasi pengaturan hukum terkait penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC dan keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 yang memutus bahwa Google LLC terbukti melakukan posisi dominan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan data sekunder atau bahan kepustakaan yang analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan KPPU dalam memutus perkara Nomor 03/KPPU-L/2024 sudah tepat dan terbukti Google LLC melakukan Posisi Dominan dan seperti apa Dampaknya bagi Konsumen dan Persaingan Usaha Di Indonesia

Kata kunci: Monopoli, Posisi Dominan, Dampak.

Pendahuluan

Persaingan pada dasarnya selalu melekat pada karakter manusia, kecenderungan ingin Lebih unggul dibandingkan manusia lainnya. Hal ini berlaku di lapangan ekonomi. persaingan dalam kegiatan bisnis sejalan dengan kegiatan usaha itu sendiri. Perilaku dan struktur pasar terkadang tidak demikian bisa ditebak, dikarenakan pelakunya

tidak jarang mencoba mendapatkan sesuatu dengan cara curang untuk mendapatkan apa yang diinginkan pada bisnisnya, pembatasan menyebabkan beberapa bisnis bahkan mengalami kerugian dan mati.¹ Dunia persaingan usaha adalah dunia yang kompleks dan mencakup berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan

¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 1.



kehidupan masyarakat.² Oleh karena itulah, budaya persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan untuk dapat mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang berdampak pada kerugian di masyarakat. Pada dasarnya ketentuan mengenai hukum persaingan usaha merupakan suatu jalan untuk memperkuat dan memperbaiki perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini ketentuan persaingan usaha dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Ketentuan mengenai persaingan usaha tersebut akan menuntun para pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dalam suatu pangsa pasar, sehingga akan menghasilkan pelaku usaha yang efisien terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Monopoli merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian dengan memonopoli suatu bidang, dalam hal ini industri minyak dan gas bumi di mana monopoli sebagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga, melainkan juga kualitas suatu kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat.³

Monopoli juga dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau

perusahaan, karena adanya hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa Tertentu. Bentuk dari struktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Pengertian monopoli dijelaskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya UU No 5 Tahun 1999) jo Perpu No 2 Tahun 2022 dalam Pasal 1 angka 1 yaitu monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴

Berkembangnya suatu lingkungan digital di Indonesia memberikan suatu pengaruh yang cukup signifikan bagi sektor industri yang kreatif di Indonesia.⁵ Penggunaan teknologi sangat amat penting yang tujuannya adalah mendorong ekonomi Nasional agar lebih

² Khairiah, Khairiah. "Konflik Dalam Masyarakat: Manajemen Pendidikan Multikultural Dapat Membentuk Islam Wasathiyah Di Indonesia." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 20.1 (2021): 13-23.

³ Yani dan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 1999), hlm.52

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 angka 1.

⁵ Widiya Dewi Anjaningrum, "Integrasi Menuju Industri Kreatif yang Kuat dan Dinamis", *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia* Vol 15 No 1, Februari 2021, hlm.30, <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i1>



mempunyai daya saing tanpa batas waktu dan tempat.⁶ Peran rakyat Indonesia dalam penggunaan teknologi dibuktikan dengan berkembangnya industri kreatif dalam kreatifitas ekonomi nasional. Salah satu industri kreatif yang dapat digunakan oleh rakyat dalam perkembangan suatu teknologi adalah seperti pembuatan layanan aplikasi atau platform digital.

Aplikasi atau platform digital adalah layanan berbasis teknologi yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan penyedia layanan, sering kali melalui internet. Dalam konteks persaingan usaha, aplikasi dan platform digital dapat mempengaruhi posisi dominan dengan cara yang signifikan. Platform digital, seperti marketplace atau layanan streaming, dapat menciptakan kekuatan pasar yang signifikan. Ketika suatu platform menguasai pangsa pasar yang besar, ia dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan pilihan yang tersedia bagi konsumen. Misalnya, platform yang memiliki basis pengguna yang luas dapat menetapkan tarif yang lebih tinggi atau mengatur kebijakan yang menguntungkan mereka, yang dapat merugikan pesaing yang lebih kecil.

Era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi dan persaingan usaha.⁷ Penyalahgunaan posisi dominan dapat terjadi ketika pelaku usaha

menggunakan kekuatan pasar mereka untuk menghalangi masuknya pesaing baru atau mengatur pasar dengan cara yang tidak adil. Hal ini dapat menciptakan hambatan bagi inovasi dan perkembangan usaha kecil, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Seperti yang terjadi pada putusan KPPU No 3/KPPU-L/2023 yang menyatakan bahwa Google LLC terbukti melakukan posisi dominan dengan mewajibkan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan Google Play Billing System dan mengunci sistem android yang digunakan oleh berbagai brand smartphone contohnya seperti Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Redmi, dan lain sebagainya.

Menurut Rachmadi Usman Posisi dominan merupakan posisi yang ditempati oleh pelaku ekonomi dengan pangsa pasar terbesar, sehingga pelaku usaha tersebut menjadi memiliki market power.⁸ Pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu pasar bersangkutan disebut pelaku usaha dominan. Pelaku usaha dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas pasar di mana pelaku usaha tersebut beroperasi dan memiliki pesaing yang tidak signifikan. Pesaing pelaku usaha dominan biasanya pelaku usaha kecil. Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan karena memiliki keunggulan pesaing.⁹ Susanti

⁶ Khairiah, Khairiah. "Digitalization, Webometrics, and Its Impact on Higher Education Quality During the COVID-19 Pandemic." (2024).

⁷ Mindani, Mindani, Khairiah Khairiah, and Mufid Faruq Aziz. "Desain Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Di SMP IT Baitul Izzah Bengkulu." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 10600-10613.

⁸ Tommo Gunawan, "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU No 5 Tahun 1999", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 5, No 6, Agustus 2016, hlm.88.

⁹ Makmun Imron. "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara: 03/KPPU-L/2020", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol 3 No 5, 2024, hlm.1418.

mengatakan bahwa,” Pelaku usaha dominan (dominan firm) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (share) besar dalam pasar, yang dapat memengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga (price setter) dibanding sebagai pengikut harga (price taker), dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar (*market power*) yang besar. Sebaliknya pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang kecil dan akan bertindak sebagai *price taker*”¹⁰

Posisi dominan apabila ditelaah menurut dapat diartikan posisi sebagai kedudukan (orang atau barang) sementara arti kata dominan adalah bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, tampak menonjol.¹¹ Sementara itu menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 posisi dominan merupakan keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 4.¹²

Ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang intinya adalah bahwa pelaku usaha yang memiliki posisi dominan memiliki posisi paling tinggi diantara para pesaingnya dalam pangsa pasar yang berkaitan, kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjual dan kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Maka dari itu menurut hukum hanya satu pesaing (yang mempunyai posisi dominan) yang bisa menguasai posisi dominan dipasar bersangkutan. Salah satu ciri - ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah, jika pelaku usaha tersebut dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersangkutan secara individu tanpa memperhitungkan para pesaing – pesaingnya. Sehingga keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha secara individu, karena pelaku usaha itu mempunyai pangsa pasar lebih tinggi dari para pesaingnya dan kemampuan keuangan yang lebih kuat dari para pesaingnya serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan barang dipasar bersangkutan. Dengan demikian akibat tindakan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut pasar menjadi terdistorsi.¹³

Berdasarkan hal tersebut, terdapat pokok-pokok permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

<https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7245>

¹⁰ Susanti Adi Nugraha, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbag/Diklat Mahkamah Agung, 2002), hlm.389-390

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm.64

¹² Maulidiana, L., & Renaldy, R.”Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan. *Jurnal Ius Constituendum*”, Vol 5 No 2, 2020, hlm.264. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380>

¹³ Andi Fahmi Lubis, et al., ed, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009), hlm.167

Rumusan Masalah

1. Bagaimana KPPU menentukan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh Google dalam penguasaan pasar digital?
2. Apa dampak dari praktik penyalahgunaan posisi dominan Google terhadap persaingan usaha dan konsumen di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana KPPU mendefinisikan dan menentukan posisi dominan oleh Google dalam penguasaan pasar digital
2. menganalisis dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan posisi dominan oleh Google terhadap persaingan usaha di pasar yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁴ Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.¹⁵

Suatu hal yang pasti pada setiap penelitian normatif akan menggunakan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara *comprehensive, all-inclusif dan sistematic*¹⁶. Pendekatan terhadap peraturan perundang - undangan memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah - kaidah hukum (peraturan perundang - undangan) dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada.¹⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Studi kasus adalah sebuah metode yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas. Pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman atas suatu masalah, peristiwa, atau fenomena yang menarik dalam konteks kehidupan nyata yang alami. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai serangkaian kejadian atau fenomena tertentu.¹⁸

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Kedua*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.46-47.

¹⁵ K. Benuf, M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, No. 1, April 2020, hlm.23. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 303

¹⁷ Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum", *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm.3-6.

¹⁸ Nurahma, Gilang Asri, dan Wiwin Hendriani. "Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Mediapsi Vol 7 No 2, 2021*, hlm.120. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>



Pembahasan dan Hasil Penelitian Dominan dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh Google LLC

Di Indonesia sendiri semua pengguna internet dan smartphone pasti sudah tidak asing lagi dengan platform digital atau search engine yang bernama google.

Google LLC adalah perusahaan teknologi multinasional di negara Amerika Serikat yang terkenal sebagai mesin pencari terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1998 oleh Sergey Brin dan Larry Page, Google telah berkembang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam industri teknologi. Google menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk mesin pencari, iklan online, perangkat lunak, dan layanan cloud. Selain itu, Google juga memiliki berbagai aplikasi populer seperti Gmail, Google Drive, Google Maps, dan YouTube, yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia setiap harinya.¹⁹ Walaupun selain google masih banyak lagi search engine tetapi Google lah yang paling populer karena Google sendiri masuk salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Baru – Baru ini Google mendapat perhatian khusus di Indonesia karena diduga, Google telah melakukan perbuatan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena telah mendominasi pasar search engine dan memaksa para pelaku usaha yang menggunakan Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing System untuk pembayaran pembelian konten dalam aplikasi yang dimana pihak

Google LLC meminta biaya layanan 15 – 30% dari harga yang sudah ditetapkan developer aplikasi untuk biaya langganan atau pembelian konten.

Google Play Store adalah wadah atau pasar bagi para developer atau pengembang aplikasi untuk penyaluran aplikasi dan pemasangan aplikasi bagi developer atau pengembang aplikasi itu sendiri. Singkatnya Google Play Store adalah tempat dimana developer atau pengembang aplikasi bertemu dengan para pemakai perangkat yang berbasis android tetapi dengan cara tidak langsung. Dimana para pengguna aplikasi bebas memilih aplikasi buatan developer mana yang ingin dipasang atau di install di dalam perangkatnya. Layanan Google Play Store ini menyajikan banyak aplikasi yang jumlahnya bahkan lebih dari satu juta baik aplikasi permainan, Buku daring, sosial media, aplikasi untuk menonton film, maupun aplikasi untuk bekerja seperti adobe pdf, microsoft, sampai autocad.

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha Google Play Store merupakan toko digital yang melakukan pendistribusian layanan aplikasi digital di Indonesia dengan penguasaan pasar hingga 93%, yang disusul oleh layanan lainnya yaitu galaxy store, mi store, app store, dan huawei app gallery.²⁰ Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 1 huruf d menjelaskan “posisi dominan adalah dimana keadaan pelaku usaha tidak mempunyai pesaing atau pelaku

¹⁹ Mengenal Sejarah Google dan Produk-produknya – Gramedia Literasi Diakses pada tanggal 2 Februari 2025 pukul 18.48

²⁰ Djaka, Meriyanti, "Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam

Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif : Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 53: No. 2, 2023, Article 1.

DOI: 10.21143/jhp.vol53.no2.1572

usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses, pada pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Dalam pasal 25 Undang – Undang No 5 Tahun 1999 ayat (2) mengatur bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan bila :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Berdasarkan pernyataan diatas Google Play Store memiliki posisi yang dominan di dalam pangsa pasarnya yang memenuhi unsurnya yaitu menguasai 50% atau lebih pangsa pasar, dimana Google Play Store sendiri menguasai pangsa pasar pada penyaluran aplikasi digital di indonesia sebanyak 93% . dalam pelaksanaannya Google sendiri menerapkan aturan atau kebijakan yang harus disepakati oleh para developer atau pengembang aplikasi agar dapat memakai layanan penyaluran aplikasi digital ini.

Para Developer atau pengembang wajib mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Google LLC salah satunya adalah terkait Google Play Billing system atau sistem penagihan dana oleh Google Play. Pemakaian sistem penagihan ini memungkinkan developer atau pengembang aplikasi untuk untuk menyalurkan aplikasinya lewat Google Play Store dapat menjual konten atau produk yang ada dalam aplikasinya baik

secara sekali beli atau secara berlangganan. Aplikasi terkena dari kewajiban yang dibuat oleh Google tidak bisa menolak peraturan yang sudah dibuat oleh Google ini, jika Developer atau pengembang aplikasi ini menolak kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Google maka Google akan memberikan sanksi berupa penghapusan Aplikasi yang dibuat oleh Developer di Google Play Store atau Aplikasi yang dibuat oleh Developer tidak diperbolehkan melakukan update yang berarti Aplikasi yang dibuat oleh Developer akan kehilangan penggunaannya/konsumennya.

Mengingat Google Play Store tidak dapat atau sulit digantikan karena kebanyakan masyarakat di Indonesia yang menggunakan OS Android di deviceny akan melakukan pengunduhan atau pemasangan aplikasi lewat Google Play Store. Berikut ini adalah layanan aplikasi yang menjadi ruang lingkup untuk dilaksanakannya penggunaan Google Play Billing System :

1. Layanan digital
Layanan digital mencakup beberapa aplikasi seperti mata uang virtual, tambahan waktu bermain, item add-on, karakter, atau avatar.
2. Layanan berlangganan
Layanan langganan dapat berupa konten kebugaran, permainan, aplikasi kencan, pendidikan, musik, video, serta layanan konten lainnya.
3. Layanan Fungsi
Layanan fungsi meliputi aplikasi yang dibebaskan dari iklan atau fitur yang lebih lengkap yang tidak tersedia dalam versi gratis/bebas biaya.
4. Layanan cloud
Layanan cloud yang digunakan untuk penyimpanan data, aplikasi

pengelolaan bisnis, atau aplikasi pengelolaan keuangan.²¹

Penguasaan pasar yang besar yang dilakukan oleh Google LLC dapat disalah gunakan dengan melakukan tindakan anti persaingan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan sebanyak – banyaknya. Penguasaan pasar yang besar ini terkadang menjadi market power yang bisa membuat pelaku usaha menetapkan harga barang atau jasa di pasar yang bersangkutan.²²

Pembuktian Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Google LLC melalui Google Play Store

Penyalahgunaan Posisi Dominan sudah dinyatakan dalam Pasal 25 UU No 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75%

(tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Untuk mempermudah analisis tentang permasalahan Google yang diduga melakukan posisi dominan kita harus melihat Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 terkait unsur Pasal 25 yang ada dalam pedoman Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 yang isinya sebagai berikut :

- 1) U n s u r P e l a k u U s a h a Google LLC sebagai perusahaan Multinasional yang berasal dari Amerika Serikat yang menjalankan kegiatan usahanya di Republik Indonesia dan sudah berstatus Badan Hukum hal ini dibuktikan dengan didaftarkannya produk sistem elektroniknya yaitu Google Play Store pada tanggal 29 juli 2022. dan layanan Google Play Storenya dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia menggunakan smartphone dengan OS Android ini adalah bukti bahwa Google merupakan pelaku usaha, Maka Unsur Pelaku Usaha terpenuhi.
- 2) U n s u r P o s i s i D o m i n a n Dalam hal ini Google LLC melalui Google Play Storenya mempunyai pangsa pasar tertinggi diantara pesaingnya yaitu sebanyak 93% dengan hal ini maka Unsur Posisi D o m i n a n t e r p e n u h i .
- 3) U n s u r S e c a r a L a n g s u n g m a u p u n t i d a k l a n g s u n g Dalam kebijakannya dimana Google LLC menerapkan penggunaan Google Play Billing System kepada para Developer yang menggunakan layanan Google Play Store untuk

²¹ *Ibid.hlm 234*

²² Andi Fahmi Lubis, dkk. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha. (Jakarta: KPPU, 2017), hlm.165.

menyebarkan aplikasi yang sudah dibuat dan dikembangkan oleh developer, Google menerapkan kewajiban untuk memakai Google Play Billing System padahal sebelumnya developer bebas menggunakan jasa layanan pembayaran apa saja termasuk Bank dengan biaya layanan yang hanya 5% dan saat memakai Google Play Billing System Google Play Store menerapkan biaya layanan sebanyak 15 – 30% serta Google melakukan hal ini secara mandiri dan tidak memakai jasa pelaku usaha lain Maka dalam hal ini Unsur Secara Langsung maupun Tidak Langsung terpenuhi.

- 4) Unsur Syarat – Syarat Perdagangan Google menetapkan biaya jasa layanan aplikasi Google Play Storenya sebanyak 15 – 30% dengan menggunakan Google Play Billing System dan syarat ini wajib dipenuhi oleh para Developer yang ingin memasarkan aplikasinya lewat Google Play Store, karena jika tidak dipenuhi maka Google menerapkan sanksi berupa penghapusan Aplikasi dari Google Play Store atau Developer tidak dapat melakukan update kepada aplikasi yang telah dibuat. Maka dalam hal ini Unsur Syarat – Syarat Perdagangan terpenuhi.
- 5) Unsur Konsumen Disini karena Google Play Store adalah wadah atau tempat bagi para Developer atau pengembang menyebarkan aplikasinya dan ada pengguna OS Android yang ingin memasang atau mengunduh aplikasinya maka kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam hal ini Baik Developer maupun pengguna adalah konsumen dari

Google Play Store, Maka dari itu Unsur Konsumen terpenuhi.

- 6) Unsur Membatasi Pasar dan Pengembangan Teknologi Google LLC selaku pengembang dari Google Play Store telah memberi hambatan kepada pelaku usaha lainnya dalam hal ini adalah Developer yang memasarkan produk aplikasinya di dalam Google Play Store menetapkan ketentuan untuk menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing System dan menetapkan tarif layanan yang begitu besar dan jika tidak dipenuhi Developer aplikasi tersebut akan dikenakan sanksi. Hal ini merupakan Membatasi Pasar dan Pengembangan Teknologi bagi Developer aplikasi yang ingin menggunakan Google Play Store untuk Memasarkan Aplikasinya dengan demikian maka Unsur ini terpenuhi.

Dampak dari dugaan praktik posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC melalui Google Play Store terhadap Konsumen dan persaingan usaha di Indonesia

Dugaan praktik posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC dapat memiliki dampak signifikan terhadap persaingan usaha di Indonesia. beberapa dampak utama yang dapat terjadi adalah Hambatan Masuk Pasar untuk Pengembang Baru yang dimana Praktik posisi dominan dapat menciptakan hambatan bagi pengembang aplikasi baru untuk memasuki pasar. Jika Google menetapkan syarat yang ketat atau biaya yang tinggi untuk menggunakan platform Google Play Store, pengembang kecil atau baru mungkin tidak mampu bersaing. Hal ini dapat mengurangi inovasi dan variasi produk yang tersedia di pasar, sehingga menguntungkan pemain besar yang sudah ada.

Diskriminasi dalam Akses ke Platform seperti penjualan bersyarat, dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam akses ke platform. Pengembang yang tidak memenuhi syarat tertentu mungkin tidak dapat memasarkan aplikasi mereka secara efektif, yang dapat mengurangi daya saing mereka. Ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara pengembang, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya lebih besar yang dapat bertahan. Dengan berkurangnya persaingan, ada risiko bahwa kualitas layanan dan inovasi akan menurun.²³ Ketika satu perusahaan mendominasi pasar, mereka mungkin tidak merasa terdorong untuk meningkatkan produk atau layanan mereka, karena tidak ada tekanan dari pesaing. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan teknologi dan layanan digital.²⁴

Praktik posisi dominan juga dapat menyebabkan peningkatan biaya bagi pengembang, yang pada gilirannya dapat diteruskan kepada konsumen. Jika Google mengenakan tarif tinggi untuk penggunaan platformnya, pengembang mungkin harus menaikkan harga aplikasi atau layanan mereka, sehingga mengurangi daya beli konsumen. Dugaan praktik monopoli ini telah menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mulai melakukan penyelidikan.

Tindakan regulasi ini penting untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan adil. Jika KPPU menemukan bukti penyalahgunaan posisi dominan, hal ini dapat mengarah

pada sanksi atau tindakan hukum yang lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi cara Google beroperasi di Indonesia. Secara keseluruhan, dugaan praktik posisi dominan oleh Google dapat mengganggu ekosistem persaingan usaha di Indonesia, yang berpotensi merugikan pengembang, konsumen, dan inovasi di sektor teknologi digital. Adapun dampak signifikan yang terjadi:

1. Dampak Terhadap Konsumen
Dari perspektif konsumen, praktik posisi dominan dapat mengakibatkan keterbatasan pilihan. Ketika Google menguasai distribusi aplikasi melalui Google Play Store, pengembang aplikasi mungkin merasa terpaksa untuk mematuhi kebijakan dan tarif yang ditetapkan oleh Google, yang dapat mengurangi variasi dan inovasi dalam aplikasi yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen memiliki akses yang lebih sedikit terhadap aplikasi yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, biaya yang lebih tinggi untuk pengembang dapat berujung pada harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Jika Google menerapkan tarif yang tinggi untuk penggunaan platformnya, pengembang mungkin akan meneruskan biaya tersebut kepada pengguna akhir, sehingga mengurangi daya beli konsumen.

Dalam hal ini konsumen pengguna aplikasi merasa penerapan Google Play Billing System ini menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan promosi baik yang ditawarkan oleh Developer

²³ Sari, Ita Purnama, and Syarifuddin Syarifuddin. "Evaluasi Penggunaan Teknologi Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Bengkulu." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.2 (2022): 61-69.

²⁴ Sari, Ita Purnama, and Syarifuddin Syarifuddin. "Evaluasi Penggunaan Teknologi Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Bengkulu." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.2 (2022): 61-69.



maupun dari penyedia layanan pembayaran. Pengguna aplikasi yang dikembangkan oleh Developer merasa penerapan Google Play Billing System telah menghilangkan preferensi pembayaran yang konsumen inginkan, dan juga Pengguna aplikasi ini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas layanan pembayaran seperti pembayaran dengan cicilan bertahap yang sudah sesuai dengan kemauan konsumen.

Bagi Developer atau pengembang Aplikasi penerapan Google Play Billing System menurunkan pendapatan Developer itu sendiri dikarenakan, hilangnya pilihan konsumen pengguna aplikasi untuk memakai system pembayaran yang sebelumnya banyak pilihan mulai dari perbankan sampai dompet digital saat ini hanya dapat menggunakan Google Play Billing System. Selain itu juga Developer kehilangan pengguna aplikasi yang biasanya menggunakan Aplikasi yang Developer kembangkan.

2. Dampak bagi Persaingan Usaha. Dari sisi persaingan usaha, dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google dapat menciptakan hambatan bagi pengembang baru untuk memasuki pasar. Praktik seperti penjualan bersyarat dan diskriminasi dalam akses ke platform dapat menghalangi inovasi dan perkembangan usaha kecil, yang pada gilirannya dapat mengurangi kompetisi di pasar. KPPU telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran ini, yang menunjukkan bahwa ada perhatian serius terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh praktik Google terhadap ekosistem digital di Indonesia. Jika praktik ini dibiarkan,

dapat mengarah pada monopoli yang lebih kuat, di mana Google memiliki kontrol yang lebih besar atas pasar aplikasi, mengurangi peluang bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.

3. Pelanggaran terhadap Undang – Undang Persaingan Usaha Google dapat dianggap melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks ini, praktik seperti penjualan bersyarat dan diskriminasi dalam akses ke platform dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha, yang dapat berujung pada sanksi administratif atau denda bagi Google jika terbukti bersalah
4. Dampak terhadap Inovasi dan Kesehatan Ekosistem Digital Praktik posisi dominan dapat menghambat inovasi di sektor teknologi. Ketika pengembang aplikasi kecil atau baru menghadapi hambatan untuk memasuki pasar, hal ini dapat mengurangi keberagaman dan kualitas aplikasi yang tersedia bagi konsumen. Dalam jangka panjang, ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan teknologi dan layanan digital, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi.
5. Implikasi bagi Pelaku Usaha Lain Dugaan praktik posisi dominan oleh Google juga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku

usaha lain di sektor teknologi. Jika Google dikenakan sanksi atau diharuskan untuk mengubah praktiknya, hal ini dapat menciptakan preseden hukum yang mempengaruhi cara perusahaan lain beroperasi di pasar. Ini dapat mendorong terciptanya lingkungan persaingan yang lebih sehat dan adil di industri digital.

Secara keseluruhan, dugaan praktik posisi dominan oleh Google melalui Google Play Store memiliki implikasi hukum yang luas, yang tidak hanya mempengaruhi konsumen dan pengembang aplikasi, tetapi juga kesehatan ekosistem persaingan usaha di Indonesia. Tindakan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan adil.

Kesimpulan

Sesuai pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Google LLC telah terbukti melanggar Pasal 25 UU No 5 Tahun 1999, melalui layanan Google Play Storenya sebagai layanan pendistribusian Aplikasi digital yang dibuat oleh Developer sebagai pengembang Aplikasi yang juga menjadi konsumen dari Google Play Store, Google telah terbukti melanggar Pasal 25 UU No 5 Tahun 1999 ayat (1) dan (2) dengan menetapkan persyaratan penggunaan system penagihan Google Play Billing System dan menetapkan tarif yang begitu besar dalam system penagihan tersebut. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya para Developer atau Pengembang Aplikasi ini dalam penyaluran Aplikasinya melalui Google Play Store, hal ini dapat membuat terbatasnya Developer untuk lebih mengembangkan Aplikasinya.

Dugaan praktik posisi dominan yang dilakukan oleh Google LLC melalui

Google Play Store telah menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. KPPU mulai melakukan penyelidikan terkait pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam penyelidikan ini, KPPU menduga bahwa Google telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan, termasuk praktik penjualan bersyarat dan diskriminasi terhadap pengembang aplikasi. Jika terbukti, praktik ini dapat mengakibatkan keterbatasan pilihan bagi konsumen dan hambatan bagi pengembang baru untuk memasuki pasar, yang pada gilirannya dapat mengurangi inovasi dan meningkatkan biaya bagi pengguna.

Putusan KPPU diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan mendorong Google untuk mengubah praktik bisnisnya agar lebih sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan ini juga dapat menciptakan preseden hukum yang penting bagi pelaku usaha lain di sektor teknologi, mendorong terciptanya lingkungan persaingan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, keputusan KPPU akan berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa pasar digital tetap kompetitif dan inovatif.

Daftar Pustaka

- Anjaningrum Widiya Dewi, "Integrasi Menuju Industri Kreatif yang Kuat dan Dinamis", *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia* Vol 15 No 1, Februari 2021.
- Benuf K, M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan



- Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, No. 1, April 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- Gunawan Tommo, "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU No 5 Tahun 1999", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 5, No 6, Agustus 2016.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Kedua*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006).
- Imron Makmun, "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara: 03/KPPU-L/2020", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol 3 No 5, 2024.
- Khairiah, Khairiah. "Konflik Dalam Masyarakat: Manajemen Pendidikan Multikultural Dapat Membentuk Islam Wasathiyah Di Indonesia." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 20.1 (2021): 13-23.
- Khairiah, Khairiah. "Digitalization, Webometrics, and Its Impact on Higher Education Quality During the COVID-19 Pandemic." (2024).
- Lubis Andi Fahmi, et al., ed, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2009).
- Lubis Andi Fahmi, dkk. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta: KPPU, 2017).
- Manan Bagir, "Penelitian di Bidang Hukum", *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999.
- Meriyanti, Djaka, "Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif : Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 53: No. 2, 2023.
- Mindani, Mindani, Khairiah Khairiah, and Mufid Faruq Aziz. "Desain Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Di SMP IT Baitul Izzah Bengkulu." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 10600-10613.
- Nugraha Susanti Adi, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbag/Diklat Mahkamah Agung, 2002).
- Nurahma, Gilang Asri, dan Wiwin Hendriani. "Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Mediapsi* Vol 7 No 2, 2021.
- Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia Cetakan ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sari, Ita Purnama, and Syarifuddin Syarifuddin. "Evaluasi Penggunaan Teknologi Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Bengkulu." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.2 (2022): 61-69.



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Yani dan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada,1999).